



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1274, 2017

KEMEN-KOMINFO. Kriteria Klasifikasi UPT Bidang
Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang objektif dan terukur, perlu penyempurnaan terhadap kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio yang telah ada;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.KT.01/207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIK BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang meliputi kanal-kanal frekuensi radio yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan telekomunikasi radio.
3. Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamatan dan deteksi sumber pancaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan komunikasi radio dan/atau telekomunikasi radio.
4. Stasiun Monitoring Frekuensi Radio adalah suatu instalasi alat/perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri dari stasiun tetap dan stasiun bergerak atau *mobile*.

BAB II KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor

Spektrum Frekuensi Radio.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Komponen substantif; dan
- b. Komponen penunjang.

Bagian Kedua

Komponen Substantif

Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:

- a. Layanan monitoring;
- b. Alat Dan/atau perangkat monitor;
- c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi;
- d. Sumber daya manusia operasional;
- e. Layanan Ujian Amatir Radio; dan
- f. Wilayah layanan.

Pasal 5

Layanan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kemampuan suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio dan/atau atas permintaan baik institusi maupun perorangan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. jumlah Izin Stasiun Radio merupakan jumlah stasiun radio berizin yang beroperasi di suatu wilayah dalam

- waktu satu tahun dengan satuan stasiun radio/tahun;
- b. jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio merupakan jumlah *Base Transceiver Station* di suatu wilayah yang menggunakan *range* pita frekuensi tertentu dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan *Base Transceiver Station*/tahun;
 - c. jumlah pengukuran dan/atau Evaluasi Uji Coba Siaran merupakan banyaknya kegiatan melakukan pengukuran dan/atau Evaluasi Uji Coba Stasiun Radio Siaran dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun; dan
 - d. jumlah pengaduan frekuensi radio merupakan banyaknya aduan dan permintaan penanganan gangguan frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun.

Pasal 6

Alat dan/atau perangkat monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana utama yang digunakan untuk melakukan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. stasiun monitoring frekuensi radio adalah suatu instalasi atau sistem kesatuan alat/perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas stasiun tetap dan stasiun bergerak atau *mobile* dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun monitoring/tahun;
- b. perangkat monitor *portable*/jinjing adalah unit perangkat terpisah yang digunakan untuk monitoring spektrum frekuensi radio dan pengukuran parameter teknis stasiun radio yang bisa dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam periode satu tahun dengan satuan unit/tahun; dan
- c. stasiun tetap *High Frequency-Direction Finder* adalah stasiun monitoring khusus *band high frequency* yang digunakan untuk monitoring dan deteksi sumber pancaran yang berada di lokasi strategis wilayah teritorial Indonesia dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan